

Pendampingan Pendaftaran Nomor Izin Berusaha bagi UMKM Desa yang Berpotensi untuk Naik Kelas

Assistance with Business License Number Registration for Potential Village SME to Upgrade

Sugartiningih^{1)*}, Rizky Dwi Larasati²⁾, Suparjiman³⁾, Arief Yunan⁴⁾, Saepul Adnan⁵⁾, Abin Suarsa¹⁾, Erfan Erfiansyah¹⁾, Ani Kusumawati⁶⁾, Reren Supriatna⁷⁾, Khaerani Arum Kanti⁸⁾, Hilmiah Anandari Ladysta⁹⁾

¹⁾ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

²⁾ Prodi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia,

³⁾ Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

⁴⁾ Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

⁵⁾ Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

⁶⁾ Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

⁷⁾ Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

⁸⁾ Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

⁹⁾ Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

*Corresponding author: Email: ummusugartiningih@umbandung.ac.id; Telp: 089655047084

Received May 2024, Accepted June 2024

ABSTRAK. Usaha Mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia harus dilegalkan supaya naik kelas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Untuk mewujudkannya kepemimpinan pemerintah melalui fungsi pemberdayaan dengan cara mem PIRT kan Usaha Mikro. Sebagai tahap awal Usaha Mikro harus didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) nya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memudahkan transaksi bisnis. Tujuan PkM untuk meningkatkan legalitas Usaha Mikro di desa Rancatungku di sektor kuliner, kelontong, dan jasa melalui pendampingan pendaftaran NIB. Metode pelaksanaan PkM adalah ceramah untuk menyegarkan mitra akan manfaat NIB dalam permodalan, kekuatan hukum, peningkatan produksi dan pemasaran. Sedangkan untuk pendampingan pendaftaran NIB melalui *Online Single Submissions* (OSS) digunakan metode tanya jawab yang dipandu oleh ketua Pusat Studi HKI UMBandung dan didampingi oleh ketua PkM, mahasiswa serta wakil pemerintah desa melalui kolaborasi yang baik dari pembagian tugas dan penyediaan prasarana pendukung laptop, handphone dan printer. Hasil pendampingan telah berhasil menerbitkan empat sertifikat NIB pelaku Usaha Mikro dibidang kuliner dan kelontong. Dengan dimilikinya sertifikat NIB diharapkan akan memotivasi mereka untuk naik kelas menembus skala yang lebih tinggi di sektor perdagangan dan wirausaha. Kemudahan penerapan OSS dalam melayani perizinan mendorong sektor lain seperti BUMDES dan bisnis mahasiswa didaftarkan NIB.

Kata Kunci: NIB, OSS, Usaha Mikro, Rancatungku.

ABSTRACT. *Micro businesses, which are the backbone of the Indonesian economy, must be legalized so that they move up a class in improving the economic welfare of the people. To make this happen, government leadership through the empowerment function by creating PIRT for Micro Enterprises. As an initial stage, Micro Businesses must register their Business Identification Number (NIB) to increase consumer confidence and facilitate business transactions. The aim of PkM is to increase the legality of Micro Businesses in Rancatungku village in the culinary, grocery and service sectors through assistance with NIB registration. The PkM implementation method is a lecture to refresh partners about the benefits of NIB in capital, legal strength, increased production and marketing. Meanwhile, for assistance with NIB registration via Online Single Submissions (OSS), a question and answer method is used which is guided by the head of the UMBandung IPR Study Center and accompanied by the PkM head,*

students and village government representatives through good collaboration by dividing tasks and providing supporting infrastructure for laptops, cellphones and printers. The results of the assistance have resulted in the successful issuance of four NIB certificates for Micro Business actors in the culinary and grocery sectors. It is hoped that having an NIB certificate will motivate them to move up to a higher level in the trade and entrepreneurship sectors. The ease of implementing OSS in licensing services has encouraged other sectors such as BUMDES and student businesses to be registered with NIB.

Keywords: NIB, OSS, Micro Business, Rancatungku.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan suatu negara (Sugiartiningsih, Suparjiman, dkk., 2023a). Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 99,8% unit UMKM sebesar 93% tergolong Usaha Mikro (Masrifah dkk., 2019). Walaupun jumlah Usaha Mikro Indonesia sangat besar namun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif rendah. Kelemahan Usaha Mikro Indonesia antara lain belum mampu melegalkan produk yang dihasilkan karena keterbatasan dari berbagai aspek manajemen mulai permodalan, pemasaran, pemerekan dan pengemasan yang disingkat dengan 4P (Wulandari, 2023). Untuk dapat memutuskan mata rantai tersebut maka Usaha Mikro harus mendaftarkan PIRT sehingga berpeluang untuk naik kelas.

Pendaftaran PIRT mencerminkan peran pemerintah dalam pengaturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kewajiban negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya kewajiban rakyat adalah mematuhi pemerintah sebagai pemimpin seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa': "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Sebagai pemimpin pemerintah memiliki empat fungsi yaitu sebagai perintis (pathfinding), penyelaras (aligning), pemberdaya (empowering) dan penuntun (modeling) (Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, 2009). Berkaitan dengan legalitas Usaha Mikro maka fungsi pemberdayaan pemerintah diperlukan merubah kelompok lemah menjadi kuat (Wulandari, 2023). Salah satu tahapan penting merealisasikan PIRT adalah mendaftarkan Nomor Izin Berusaha (NIB) Usaha Mikro. NIB adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanean (Hapsari, 2022). NIB dapat meningkatkan kepercayaan dan memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis seperti mengajukan pinjaman atau memperoleh fasilitas pajak (Komalasari dkk., 2023).

Hasil observasi menunjukkan keinginan Usaha Mikro di desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dapat menembus supermarket sangat tinggi, namun belum mempunyai NIB karena pengetahuan perizinan dan pendafataran NIB yang masih rendah (Komalasari dkk., 2023). Usaha Mikro tersebut bergerak di bidang kuliner, sablon dan jasa yang tersebar di sekitar kantor desa dan RW 06 dan 08 (Sugiartiningsih, Suparjiman, dkk., 2023a). Opak dan kelontong adalah produk tradisional desa Rancatungku yang memiliki keunikan karena bahan bakunya ketan didatangkan dari Semewu Garut. (Sugiartiningsih, Suparjiman, dkk., 2023a). Secara umum produk tersebut lebih tebal dan gurih sehingga menjadi daya tarik wisatawan yang melintas desa tersebut (Dadan Supriyatna, komunikasi pribadi, 27 Maret 2022). Disamping produk opak dan kelontong yang menjadi ciri khas desa tersebut telah berkembang pula produk kuliner modern. Produksi kuliner ini memiliki diversifikasi cukup tinggi namun belum dikemas secara layak terlihat pada Gambar 1.

Produk kuliner modern bervariasi diproduksi oleh seorang ibu di RW 09 Kampung Rancaketan yang berniat wirausaha setelah resign dari pabrik dan berikhtiar menolong keuangan keluarga. Dengan dukungan suami yang pandai membuat cetakan kue maka tercpitalah produk-produk dari ketan, pisang dan bahan baku lainnya yang berasal dari dalam dan luar desa dengan modifikasi yang sangat cantik. Sedangkan produk kuliner dari

RW 08 Kampung Sayang lebih memprioritaskan daya beli masyarakat menengah kebawah dengan mengutamakan sentuhan warna yang indah. Jenis produk seperti stik, macroni dikemas dengan volume lebih besar dari supermarket dan harga yang lebih rendah.



Gambar 1. Tampilan Produk Usaha Mikro Kuliner Desa Rancatungku

Walaupun produk tersebut sudah mendapat respon tinggi dari konsumen, namun jangka panjang diprediksi akan menurunkan daya saing Usaha Mikro desa Rancatungku. Realitas produk Usaha Mikro mudah ditiru dan dibubuhi merek tertentu oleh pesaing sesama usaha mikro atau usaha besar sehingga berpeluang memboikot produk asli yang dihasilkan Usaha Mikro di atas. Berdasarkan penuturan salah satu mitra Usaha Mikro bahwa ada konsumen yang mau membeli dalam partai besar justru tidak mau dimereki. Kendala lain adalah keterbatasan modal usaha telah berdampak kesulitan mendapatkan bahan baku baik tepung, minyak dan telur sehingga sedikit banyak akan menurunkan produktivitas mereka (Suherman, komunikasi pribadi, 27 Maret 2022). Secara lebih jauh berdampak menurunkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro karena tidak terwadahi dengan baik dan besar kemungkinan dicaplok oleh investor asing dan mengambil alih produksi kuliner desa Rancatungku (Sugartiningih dkk., 2024).

Dari fenomena tersebut maka potensi Usaha Mikro harus ditingkatkan untuk memperoleh permodalan dan izin usaha dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan dimilikinya NIB akan memudahkan Usaha Mikro mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan bisnis dan wirausahanya seperti diteladankan oleh kehidupan Muhammad SAW yang sukses hingga menembus berbagai negara (Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, 2009). Kepemilikan izin usaha bagi Usaha Mikro berpengaruh terhadap omset sektor perdagangan dan pengolahan disebabkan mempunyai pangsa pasar yang lebih luas (Alfarisy, 2021).

Untuk dapat mewujudkannya Pusat Studi UMKM dan HKI Universitas Muhammadiyah Bandung membangun kerjasama dengan mitra Usaha Mikro desa Rancatungku melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertajuk pendampingan pendaftaran NIB dikemas dalam program Online Single Submissions (OSS) (Soejono dkk., 2020). Tindakan ini sesuai pasal 25 ayat (1) PP no 24 Th 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa NIB mencakup pemenuhan persyaratan izin usaha dan komersial (Widianto, 2022). Oleh karenanya tujuan PkM adalah untuk meningkatkan legalitas Usaha Mikro di desa Rancatungku di sektor kuliner, kelontong, dan jasa melalui pendampingan pendaftaran NIB.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM ini merupakan tahap dua setelah kedua pusat studi memberikan workshop tentang pentingnya wirausaha, manajemen dan HKI yang diselenggarakan pada 27 Februari 2022 di minggu akhir pelaksanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) semester Ganjil 2021/2022. Pada akhir kegiatan KKN kami tim PkM yang beranggotakan enam mahasiswa

dari tiga Prodi PIAUD, PAI dan Ekonomi Syariah melanjutkan program pendampingan pendaftaran NIB pada 27 Maret 2022. Rangkaian kegiatan bidang hukum terurai sebagai berikut: (1) Tim dosen dari Pusat Studi UMKM dan HKI melakukan diskusi (16/3/2022) untuk pendampingan pendaftaran NIB dengan berbagi tugas kepada seluruh tim mempelajari youtube Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro (<https://youtu.be/bMeniyQJqgc>); (2) Mempersiapkan persyaratan atau dokumen untuk pendaftaran NIB yang disampaikan oleh Kasi Pelayanan desa kepada mitra Usaha Mikro desa Rancatungku (16/3/2022); (3) Pemberitahuan undangan PkM dari pemerintah desa kepada mitra Usaha Mikro di aula desa Rancatungku (23/3/2022) bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan ditetapkan hari ahad (27/3/2022) jam 13.00; (4) Sosialisasi NIB bagi Usaha Mikro disampaikan oleh ketua pusat HKI di Gedung Olah Raga (GOR) desa Rancatungku dalam durasi +- 30 menit; (5) Pendampingan pendaftaran NIB dilakukan secara berurutan terhadap empat peserta terdiri dari tiga pelaku usaha mikro kuliner tradisional opak (1 orang) dan modern (2 orang) serta usaha kelontong (1 orang); dan (6) Penutupan oleh ketua PkM dengan memanjatkan puji syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak terkait atas kerjasamanya sehingga mengangkat keberhasilan kelompok KKN Tematik terbaik di desa Rancatungku sekaligus DPL tematik terbaik (Sugiarti) untuk kedua kalinya dari 18 desa yang terbagi 18 kelompok tematik dan 7 kelompok reguler.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM meliuti tiga langkah yaitu kontrak waktu, pelaksanaan dan respon mitra usaha mikro seperti terurai berikut:

Kontrak waktu kesepakatan

Pendampingan pendaftaran NIB adalah jalan tengah terbaik sebelum di PIRT kan karena adanya kendala dari faktor eksternal perbedaan aturan antara kotamadya dan kabupaten. Sedangkan dari faktor internal informasi survey mahasiswa menyatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro belum memiliki persyaratan untuk PIRT.

Kesepakatan waktu adalah di hari libur pemerintah desa dan menunggu selesainya rangkaian Program KKN dimana pihak mahasiswa wajib membuat laporan KKN dan penyerahan produk yang di daftarkan Hak Ciptanya oleh Pusat Studi HKI. Kami sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merangkap panitia dan ketua PkM harus menyerahkan laporan kegiatan ke desa KKN. Oleh karenanya program pendampingan diputuskan hari minggu tepat bagi mitra terutama ibu-ibu untuk dapat meluangkan waktu ditengah kesibukan bisnis dan keluarga.

Pelaksanaan

Acara pendampingan dibuka dengan pembacaan al-qur'an oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sambutan singkat dari sekretaris desa. Kedua, pencerahan melalui metode ceramah tentang manfaat NIB bagi Usaha Mikro yang ada, sedang beroperasi dan layak berdiri (Widianto, 2022) oleh ketua Pusat Studi HKI untuk legalitas usaha sehingga memiliki perlindungan hukum yang layak (Irawaty dkk., 2022a). Kemudahan OSS dalam melayani pendaftaran NIB berlaku untuk seluruh identitas pelaku usaha perorangan, badan usaha maupun badan hukum (Diana dkk., 2022) sesuai bidang usahanya (Irawaty dkk., 2022b). Ketiga, pendaftaran NIB terhadap mitra Usaha Mikro dengan latar belakang bisnis kuliner dan kelontong sebagai berikut:

1. Bapak UJ yang berdomisili di kampung Sayang RW 08 bergerak di sektor kuliner macroni, stik dan berbagai camilan kering hingga seblak yang sudah dikemas polosan. Sejarah bisnis yang baru 7 tahun dijalankan telah mampu meningkatkan produktivitasnya karena kepandaian memadukan rasa dan warna sehingga memiliki daya tarik tinggi bagi konsumen. Keanekaragaman produk kuliner yang dihasilkan membutuhkan bantuan pemerintah untuk dapat mengorbitkannya menjadi lebih kuat. Di saat Covid 19 bisnisnya sempat terhambat karena kesulitan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Bahkan tahun 2022 ketika minyak goreng terjadi kelangkaan terpaksa harus membeli dengan kualitas yang rendah. Kegigihan berwirausaha terus tertanam sehingga produksi terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan selera konsumen (Suherman, komunikasi pribadi, 27 Maret 2022).

2. Ibu AB kampung Rancaketan RW 09 adalah wirausahawati yang memiliki kreativitas tinggi dalam memproduksi kue-kue modern basah dan kering. Keuletan tercermin dari hasil

kue kering yang elegan dan tampilan yang menarik seperti bentuk binatang dan bunga dengan bahan baku tanaman asli Indonesia. Jiwa enterpreneur terlihat dari inovasi yang dimunculkan pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) baik dari desa Rancatungku maupun desa lain. Potensi ini sesuai dengan ciri industrilaisasi Indonesia yang berbasis pertanian (Sugiartiningsih & Wasifah Hanim, 2020). Keunggulan kuliner tersebut disamping mampu melestarikan SDA Indonesia juga memenuhi syarat makanan sehat karena memiliki komposisi warna alamiah dari sayuran atau umbi-umbian yang beraneka (Sugiartiningsih, Kukun Nasution, dkk., 2023). Perpaduan rasa dan tampilan warna yang serasi berdampak pesanan kue terus meningkat hingga luar kota. Dalam perkembangannya walaupun bisnis ini telah memiliki rumah usaha namun belum dapat mewujudkan cita-cita nya mendirikan toko sendiri.

3. Ibu ES memiliki rumah usaha di dekat kantor desa Rancatungku RW 01 menekuni usaha opak dan kelontong +- 15 tahun. Kesederhanaan dari proses produksi yang memanfaatkan lahan sekitar rumah telah menjadikan bisnisnya mampu bertahan dengan mengolah ketan +- 15 kg/hari. Penuturan dari kalangan konsumen baik teman DPL, kasi pelayanan desa dan mahasiswa menyatakan bahwa opak Rancatungku punya keunikan dibanding opak lain (Dadan Supriyatna, komunikasi pribadi, 27 Maret 2022). Hal ini ditunjang dari proses memilih ketan yang berkualitas dan teknik pembuatan yang khas sehingga menghasilkan rasa dan ketebalan yang bagus (Sugiartiningsih, Suparjiman, dkk., 2023b). Peminatan masyarakat luar desa terhadap produk opak dan kelontong terus meningkat dan menjadi bagian dari obyek wisata desa Rancatungku (Dr. Sugiartiningsih, S.E., M.Si, 2022).

4. Bapak TY yang berdomisili di kampung Rancatungku mempunyai usaha kelontong berupa percetakan dan fotocopi. Di tengah transformasi teknologi ke arah digital usahanya terus berkembang untuk kemaslahatan masyarakat desa. Ketekunan Bapak TY menjalankan bisnisnya berharap dapat meningkatkan produktivitas dan pemasaran yang lebih luas.

Proses pembuatan NIB mengikuti panduan OSS terbagi lima langkah yaitu: 1. Pengisian data pada formulir dengan jalan masuk laman dan memilih skala usaha Usaha Mikro dan status Usaha Mikro 2. Melengkapi data pelaku usaha mulai nomor telephon seluler yang ada Whatsapp dan alamat email yang masih aktif; nama lengkap sesuai KTP (NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa) setelah memasukkan kode verifikasi 3. Memeriksa kelengkapan dokumen dan di klik "Daftar" sehingga pendaftaran sudah sukses dan dapat masuk system OSS 4. Pendaftaran usaha dengan meng klik menu "Perizinan Berusaha" dengan melengkapi data detail bidang usaha dan produk/jasa bidang usaha serta cek lagi dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan pada bidang usaha tertentu 5. Pahami, conteng "Pernyataan Mandiri" cek kembali dan siap diterbitkan (Widianto, 2022). Proses pendaftaran dan hasil NIB dari keempat Usaha Mikro seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peserta, Proses, dan Hasil Pendaftaran NIB

Pendaftaran NIB dipandu oleh Ketua Pusat HKI selaku operator melalui metode tanya jawab dengan mitra Usaha Mikro tentang data-data yang diperlukan hingga membantu

menghitung modal usaha. Jiwa kooperatif terjadi oleh seluruh stakeholders yang terlibat mulai mitra Usaha Mikro, dosen, mahasiswa, perangkat desa dan keluarga mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam dokumentasi. Peran dosen selain sebagai pendamping juga menyediakan laptop untuk memandu pendaftaran. Kontribusi mahasiswa membantu mempersiapkan persyaratan, laptop untuk proses ngeprint hingga penyerahan sertifikat NIB oleh ketua PkM kepada mitra Usaha Mikro. Perwakilan Pemerintah desa berkontribusi menyediakan prasarana mesin printer dan membantu pelaku Usaha Mikro menjawab pertanyaan operator.

Persatuan hati, pikiran dan tindakan dalam jiwa persaudaraan yang tercermin dalam kegiatan PkM sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ash-Shaff ayat 4 “kai-bunyan al-marsus”, seperti satu bangsa yang kokoh. Tidak bergerak sendiri-sendiri dan saling bertentangan (Tajuk, 2024). Suasana guyub terasa menyenangkan sehingga kegiatan pendaftaran 4 NIB yang berdurasi +- 3 jam berlalu sangat cepat. Dalam jangka panjang akan terbangun kerjasama yang berkelanjutan antara pihak UMBandung dengan pemerintah desa Rancatungku melalui program-program PkM yang dijalankan dalam bentuk workshop dan pendampingan. Kepemimpinan pemerintah desa dalam fungsi pelayanan yang sangat terbuka mencerminkan integrasi ilmu dalam perspektif Islam (Muhammad Ridha Basri, 109M) sehingga mensukseskan ide-ide dosen UMBandung terus bersilaturahmi baik melalui PkM maupun penelitian (Sugiartiningsih dkk., 2022). Kontribusi ini diharapkan mampu menaikkan peringkat Usaha Mikro yang terus berkembang dalam mewujudkan pembangunan desa Rancatungku menuju desa maju.

Respon Mitra Usaha Mikro

Program pendampingan pendaftaran NIB disambut antusias oleh mitra Usaha Mikro yang haus akan pengetahuan perizinan dan menjadi kebutuhan mereka untuk dapat naik kelas serta lebih unggul menembus daya saing di skala yang lebih tinggi. Pemerintah desa juga menawarkan kepada tim PkM membantu pendaftaran NIB BUMDES Rancatungku. Mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan yang berharga dan ingin mendaftarkan NIB karena banyak saudara-saudara mereka yang sudah berbisnis tapi belum punya izin usaha.

KESIMPULAN

Pendampingan pendaftaran NIB bagi Usaha Mikro di desa Rancatungku berjalan dengan lancar dan menjadi stimulus naik kelas dan beranjak menjadi desa maju pada sektor perdagangan dan wirausaha yang menjadi penguat ekonomi desa dan Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Sains dan Teknologi, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung dan Pemerintah desa Rancatungku yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan pengabdian di desa Rancatungku. Demikian pula pada mitra Usaha Mikro yang telah mendukung proses pendaftaran NIB sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarisy, M. F. (2021). *Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap*. 23(3).
- Dadan Supriyatna. (2022, Maret 27). *Interpersonal discussion about traditional foods* [Langsung].
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. (2009). *Teladan Sukses dalam Hidup & Bisnis Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*. Tazkia Publishing & ProLM Centre.
- Dr. Sugiartiningsih, S.E., M.Si. (2022). Potensi Desa rancatungku Kecamatan Pameungpeuk Sebagai Tujuan Wisata Halal Di Jawa Barat. Dalam *Industri & Pariwisata Halal Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah* (1 ed., hlm. 135–146). umbdgpess.

- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan dan Simulasi dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022a). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022b). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). *Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS*.
- Masrifah, A., Lahuri, S., Zakarsyi, M., & Untung, S. (2019). Micro Enterprise (MEs) Upgrading in Indonesia: Why MEs are not Growing? *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia, Sidoarjo, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286205>
- Muhammad Ridha Basri. (109M, Edisi TH Ke). Resensi: Mengapa dan Bagaimana Integrasi Ilmu? *Suara Muhammadiyah Syiar Islam Berkemajuan*, 38.
- Panduan Aplikasi OSS Indonesia 10122021 privasi (1).pdf*. (t.t.).
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103–108. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>
- Sugiartiningsih, Ia Kurnia, Erfan Erfiansyah, Toto Sugihyanto, Siti Kodariah, Qori Rahayu, Muhamad Rizki Putrangga, & Hanifah Nur Halimah. (2024). Ngopi sebagai penyegaran pendirian koperasi berbasis islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa berkembang. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 4(2), 307–313. <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.782>
- Sugiartiningsih, Kukun Nasution, Hilmiah Anandari Ladysta, Widuri, & Reren Supriatna. (2023). Pengenalan program makanan sehat dengan teknologi video di ra rohmatika desa rancatungku kecamatan pameungpeuk banjaran. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 3(2), 133–140. <https://doi.org/10.37373/bemas.v3i2.314>
- Sugiartiningsih, S., Suparjiman, Rizky Dwi Larasati, Septian Yuniyanto, & Khaerani Arum Kanti. (2023a). The Role of Entrepreneurs, Management and Intellectual Property Rights in Improving Micro Business Competitiveness in Rancatungku Village. *IMPACTS: International Journal of Empowerment and Community Services*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.30738/impacts.v2i1.13582>
- Sugiartiningsih, S., Suparjiman, Rizky Dwi Larasati, Septian Yuniyanto, & Khaerani Arum Kanti. (2023b). The Role of Entrepreneurs, Management and Intellectual Property Rights in Improving Micro Business Competitiveness in Rancatungku Village. *IMPACTS: International Journal of Empowerment and Community Services*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.30738/impacts.v2i1.13582>
- Sugiartiningsih, Siti Hikmawati, Any Handriyani, Windah Yunan Kristianawati, & Eroh Rohayati. (2022). Penciptaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Jenjang Usia Dini Melalui Kreativitas Wisata Edukasi Ibu dan Anak. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.37373/bemas.v3i1.147>
- Sugiartiningsih & wasifah hanim. (2020). *Analysis of Agriculture, Industry and Service Inequality in Indonesia Period 2014.1-2019.3*. 24(2).
- Suherman. (2022, Maret 27). *Komunikasi Interpersonal* [Langsung].

- Tajuk. (2024, Februari 16). Menjaga Gerakan, Menjaga Sistem. *Suara Muhammadiyah Syiar Islam Berkemajuan, Edisi 04 TH Ke-109*(Hizbul Wathan dan Nasionalisme-Patriotik), 5.
- Widianto, W. (2022). Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138–145. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i4.63>
- Wulandari, S. (2023). Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 65–80. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>